

## KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA <sup>1</sup>

Verry Sudiono <sup>2</sup>

Rudolf S. Mamengko <sup>3</sup>

Muhammad Hero Soepeno <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak menurut aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui prosedur pengaturan perlindungan anak terhadap hak-hak keperdataan yang dilanggar. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia secara tegas terdapat dalam pasal 28B UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. 2. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Kata Kunci : perlindungan anak dalam hukum perdata

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1607110401

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/ pedoman perilaku setiap orang.

Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja.<sup>5</sup> Termasuk memahami setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya kelak mempunyai perilaku yang baik, taat beribadah, menjadi anak kebanggaan, dan berguna untuk orang banyak. Namun sebaliknya anak perlu dilindungi oleh setiap orang tua termasuk terkait dengan hak-hak keperdataannya. Pemahaman anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang atau merupakan penerus generasi yang akan datang. Bagaimana seandainya anak diterlantarkan tentunya akan mengalami masalah dan merusak kehidupannya dimasa yang akan datang.

Adapun hak-hak yang harus diperoleh anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan ke dunia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini diperkuat dengan aturan perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan menjelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik... anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang hal-hal yang sudah disebutkan di atas, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 1.

Namun pada kenyataannya ada pengabaian hak-hak keperdataan anak sehingga terdapat berbagai persoalan hukum dimana ada kecenderungan hak-hak keperdataan anak terabaikan. Antara lain ada satu hal yang disayangkan dari para orang tua, terkait penerimaan kelahiran anak sebagai Kado Tuhan, yaitu sering kali melihatnya lebih secara fisik; jarang rasanya yang menerima kelahiran anak disertai dengan kesadaran penuh bahwa kelahiran anak secara kodrati diikuti dengan lahirnya tuntutan memenuhi hak-haknya secara optimal.

Dampaknya adalah banyak anak-anak di dunia ini setelah kelahirannya terabaikan, bahkan tidak sedikit yang disia-siakan hak-haknya begitu saja. Memang tidak semua fenomena pengabaian hak-hak anak sepenuhnya mutlak sebagai kesalahan orang tua mereka. Banyak faktor misalkan masalah ekonomi keluarga, masalah mutu pendidikan orang tua yang berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak anak, dan sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi karena kurang pedulinya masyarakat di lingkungan sosialnya sehingga perhatian pemerintah (setempat) terhadap kehidupan dan pemenuhan hak-hak anak masih rendah. Tetapi apapun alasan dan faktor penyebabnya tetap akhirnya yang akan menjadi korban adalah anak.

Dari fenomena ini yang akibatnya anak kehilangan hak-haknya, termasuk hak-hak keperdataan yang menyulut sampai menimbulkan masalah-masalah pidana, karena banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum.

Hukum pula mengatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>6</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan seorang ibu. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi

perkembangan kehidupan anak. Hak yang dimiliki secara hakiki diupayakan perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Perwujudan keadilan bagi hak anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu penulis ingin menjelaskan perlindungan anak dalam perspektif hak keperdataan terhadap anak menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Dimana untuk memperoleh perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak menurut aturan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan perspektif hukum perdata ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1

<sup>7</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Aturan Hukum Di Indonesia

Pengertian dan Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya disebutkan dalam UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2002. Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi tentunya termasuk perlindungan hak-hak keperdataan yang tersirat dalam aturan tersebut diatas.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa aturan.

Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den

Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
  - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
  - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan .
  - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
  - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
  - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
  - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
  - 5) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
    - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

<sup>8</sup> Reza Fahlevi, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015 Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional

<sup>9</sup> Pasal 1 Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan :
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
  - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
  - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d. Perlindungan di bidang Sosial
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
  - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
    - a) Berpartisipasi;
    - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
    - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
    - d) Bebas berserikat dan berkumpul;
    - e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
  - 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
  - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
    - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
    - b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
  - 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
    - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
    - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
    - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
    - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
    - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
    - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
    - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
    - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
    - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
    - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
  - a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
  - a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

- c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Segi yuridis, masalah perlindungan anak juga telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Yang mengusahakan perlindungan anak menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, yakni:

- Negara;
- Pemerintah;
- Pemerintah Daerah;
- Keluarga dan
- Orang tua/wali.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.<sup>10</sup> Berbagai macam aturan hukum yang berlaku perlu diharmonisasikan dan disinkronkan sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lainnya untuk sebuah kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatannya.

## **B. Perlindungan anak menurut perspektif Hukum Perdata**

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 11-12.

<sup>11</sup> Fransiska N Eleanora, S.H., M.Hum dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Penerbit, Mazda Media, Malang, hal. 33.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut: batasan usia dan perkembangan biologis yaitu :

- a. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangnya:
  - Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
  - Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki.
  - Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
  - Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.
- b. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, contohnya:
  - Dalam Hukum Islam, dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah; dan

- Dalam Hukum Adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku Jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu:

- 1) Anak sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akta nikah.
- 3) Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
- 4) Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- 5) Anak zina (*overspellige kinderen*), adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh)
- 6) Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur

berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

Pasal 298 KUHPerduta dan Pasal 299 KUHPerduta mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaan mereka.<sup>12</sup> Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu ini pun tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali.<sup>13</sup> (Pasal 300 KUHPerduta)

Asas-asas dari kekuasaan orang tua yaitu;

- Hanya ada sepanjang perkawinan
- Diberikan kepada kedua orang tua
- Hanya diakui selama kewajiban-kewajiban dari orang tua dijalankan selayaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu;

1. Anak telah dewasa
2. Perkawinan berhenti karena
  - a. Perceraian
  - b. kematian
3. Pemecatan dengan alasan;
  - a. Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban kepada si anak dengan seharusnya.
  - b. Orangtua tidak cakap
  - c. Orangtua berkelakuan buruk

Akibat dari kekuasaan orang tua, ada 2 macam yaitu;

1. Terhadap diri pribadi anak;
  - a. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dalam bentuk *in natural* (siap pakai/sudah jadi).
  - b. Orang tua dalam mendidik anak boleh menghukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.
2. Terhadap harta kekayaan si anak;
  - a. Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap. Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang

belum dewasa mempunyai hak mengurus (*beheer*) atas harta benda anak itu<sup>14</sup>.

- b. Orang tua wajib mengurus, memelihara menjaga harta tersebut dan orang tua boleh mengambil nikmat hasil pengurusan tersebut. Kekayaan si anak yang diurus oleh orang tua diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapatkan izin dari hakim.
- c. Orang tua punya '*urughtgenot*' atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri dan barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya, sebaliknya pada orang tua yang mempunyai '*urughgenot*' atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang '*urughtgebruiker*' yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari '*urughgenoot*' tersebut.

Hak penikmatan berakhir apabila:<sup>15</sup>

- 1) Matinya si anak.
- 2) Anak menjadi dewasa.
- 3) Pencabutan kekuasaan orang tua.

Perwalian dalam hukum perdata adalah pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa. Di dalam sistem perwalian menurut KUHPerduta ada dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)
2. Asas persetujuan dari keluarga.

Syarat perwalian adalah:

- a. Terhadap anak yang belum dewasa
  - b. Berhentinya kekuasaan orang tua karena putusannya perkawinan atau dipecat atau si anak tidak berada di bawah kekuasaan
- Adapun kewajiban wali adalah:
- a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali

<sup>12</sup> Lihat Pasal.298 dan 299 KUHPerduta.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 300 KUHPerduta.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 307 KUHPerduta.

<sup>15</sup>.Lihat Pasal 314 KUHPerduta.

maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

- b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUHPerdara).
- c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHPerdara).
- d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan.<sup>16</sup>
- e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *weeskamer*.<sup>17</sup>
- f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara.<sup>18</sup>
- g. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *minderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Macam-macam perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- a. Wali demi hukum.  
Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut.
- b. Wali dengan penetapan pengadilan  
Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua, maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali.
- c. Wali dengan surat wasiat  
Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orangtua si anak.
- d. Wali soma  
Disebut juga dalam bahasa belanda *Gezin Voogd*. Perwalian ini muncul jika terjadi pemecatan atau pencabutan dari kekuasaan orang tua.
- e. Wali pengawas  
Perwalian ini disebut juga dalam bahasa belanda *Weeskamer*. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali-wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali-wali yang ada. Orang atau badan yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Harta Peninggalan.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya. Dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu), sementara jika perwalian diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain.

Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akte perkawinan.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara:

- a. Menurut KUHPerdara anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat 3 KUHPerdara); sedangkan
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (Pasal 50 ayat 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.<sup>19</sup>

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak. Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1979 dinyatakan bahwa: "Dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum baru antara si anak dengan orang tua angkatnya".

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk mengadopsi seorang anak, maka antara anak dengan orang tua angkatnya harus satu agama, dan orang asing tidak diperbolehkan untuk mengadopsi. Beberapa peraturan yang mengatur adopsi yaitu;

1. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1979
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1983
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>16</sup> Pasal 338 KUHPerdara

<sup>17</sup> Pasal 389 KUHPerdara

<sup>18</sup> Pasal 392 KUHPerdara.

<sup>19</sup> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adopsi, karena menurut Hukum Islam hubungan darah tidak akan pernah putus. Hukum adat mengenal adopsi, namun pengertiannya berbeda dengan adopsi menurut undang-undang. Di dalam hukum adat, adopsi lebih bersifat kekeluargaan serta tidak memerlukan penetapan pengadilan, biasanya hanya dilakukan dengan cara lisan saja.

Manfaat adopsi ada 2 yaitu;

1. Manfaat bagi anak:
  - Kedudukan anak sejajar dengan anak sah
  - Untuk anak terlantar, dapat terpenuhi segala kebutuhannya
  - Untuk anak luar kawin, agar dapat di akui
2. Manfaat bagi orang tua, bagi orang tua yang tidak dapat mempunyai keturunan, dengan adanya adopsi maka ia dapat mempunyai keturunan.

Syarat-syarat agar orang tua dapat melakukan adopsi;

1. Mampu membiayai anak secara finansial
2. Perbedaan usia antara orang tua dengan anak yang akan diadopsi tidak terlalu jauh.
3. Pengadopsian harus dilakukan oleh sepasang suami-istri
4. Orang tua yang mengadopsi benar-benar ingin mengadopsi anak, tidak ada maksud lain.

Pihak yang dapat mengajukan adopsi :

1. Pasangan Suami Istri
2. Orang tua tunggal

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.
- Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.
- Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat

Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Akibat hukum dari adopsi yaitu:

- Kedudukan anak sejajar dengan anak sah, seolah-olah anak yang diadopsi ini dilahirkan kembali oleh orang tua angkatnya.
- Pengangkatan anak (adopsi) berdampak pula pada hal perwalian dan waris.
  - a. Perwalian Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.
  - b. Waris  
Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental-misalnya di Jawa pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya

Dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya: akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada

keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia secara tegas terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Aturan, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.
2. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya.

Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

### B. Saran

1. Dengan adanya perubahan undang-undang perlindungan diharapkan semakin terwujud jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang.
2. Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm.11-12.
- Fransiska N Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Penerbit, Mazda Media, Malang.2021
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, USU, Medan, 2007.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

**Sumber-sumber Lain :**

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak